

TESIS

**TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH: STUDI
PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA**



Diajukan oleh
MUHAMAD HARTONO
NIM. 2220215310012

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH: STUDI
PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA**

TESIS

Program Magister Hukum

Diajukan oleh

**MUHAMAD HARTONO
NIM. 2220215310012**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH: STUDI
PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
MUHAMAD HARTONO
NIM. 2220215310012**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

Judul Tesis : TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH:
STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA

Nama : Muhamad Hartono

NIM : 2220215310012


Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 1983120120060412002

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :



Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 1983120120060412002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Hartono

NIM : 2220215310012

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 April 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhamad Hartono
NIM. 2220215310012

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

HARTONO, MUHAMAD. 2025. TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH: STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 101 Halaman.

RINGKASAN

Tuntutan reformasi melalui perubahan UUD 1945 melahirkan Lembaga negara baru yakni DPD RI yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Tindak lanjut Pasal tersebut dimuat dalam UU MD3 yang sudah mengalami 3 kali perubahan. Namun, terkait wewenang dan tugas antara DPR dan DPD mengalami ketimpangan yang signifikan, dimana DPD hanya berwenang seputar mengajukan dan membahas RUU bersama DPR, namun DPD tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir. Padahal Indonesia disebut negara yang menerapkan prinsip bikameral dalam Lembaga perwakilannya. Namun anomaly terjadi karena DPD terkesan bukan majelis yang setara dengan DPR melainkan hanya sebagai *co-legislator* yang mendampingi DPR. Padahal DPD dan DPR sama-sama memiliki legitimasi demokrasi yang kuat. Untuk kajian *comperative*, peneliti membandingkan sistem bikameral Indonesia dengan negara lain yakni Jepang dan Amerika Serikat, untuk membandingkan bagaimana cara DPR dan DPD versi negara-negara tersebut bekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan yakni *reform-oriented research*, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni pendekatan yang membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum di negara lain, yang dalam hal ini adalah Jepang dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan dan diinventarisir berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya diolah dengan membagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, dan disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan.

Saat ini DPD memiliki fungsi legislasi dari kewenangannya untuk mengajukan RUU kepada DPR dalam bidang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; kemudian fungsi anggaran berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan atas undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR. Kewenangan-kewenangan tersebut bahkan secara sekilas sudah dapat terlihat bahwa DPR seakan-akan hierarkinya berada di atas DPD. Hal ini dapat diketahui dengan keputusan akhir tetap berada di tangan DPR karena DPD hanya sebagai majelis yang berhak memberikan usulan dan pertimbangan saja. Terbatasnya ruang lingkup fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh DPD, menyebabkan posisi DPD seakan-akan hanya sebagai lembaga negara yang merupakan subordinasi dari DPR saja, dan bukan lembaga yang kedudukannya sama dengan DPR sebagaimana dimaknai dalam prinsip bikameral.

Beberapa perubahan mendasar dalam rangka memperkuat posisi DPD dalam kekuasaan legislatif dipusatkan kepada fungsi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran sebagaimana yang saat ini hanya dimiliki oleh DPR saja, sedangkan kewenangan DPD terhadap 3 (tiga) fungsi tersebut sangatlah lemah. Karena itulah, untuk memperkuat DPD dalam tugas dan kewenangannya, maka diperlukan formulasi terhadap fungsi yang dimilikinya yakni juga memiliki kewenangan secara penuh untuk bertanggungjawab di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam bidang legislasi, DPD tidak hanya berwenang untuk mengajukan RUU tentang daerah saja, namun juga berwenang untuk membahas serta menyetujuinya secara bersama-sama dengan Presiden dan DPR. Kemudian dalam hal pengawasan, DPD tidak hanya mengawasi lalu melaporkannya ke DPR, namun DPD juga dapat menindaklanjuti temuan yang dihasilkannya. Terakhir, dalam hal anggaran, DPD juga berwenang untuk membahas serta menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden.

HARTONO, MUHAMAD. 2025. TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH: STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 101 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Bikameral, Perbandingan Hukum, Dewan Perwakilan Daerah

DPD hanya berwenang seputar mengajukan dan membahas RUU bersama DPR, namun DPD tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir. Padahal Indonesia disebut negara yang menerapkan prinsip bikameral dalam Lembaga perwakilannya. Namun anomaly terjadi karena DPD terkesan bukan majelis yang setara dengan DPR melainkan hanya sebagai *co-legislator* yang mendampingi DPR. Padahal DPD dan DPR sama-sama memiliki legitimasi demokrasi yang kuat. Untuk kajian comparative, peneliti membandingkan sistem bikameral Indonesia dengan negara lain yakni Jepang dan Amerika Serikat, untuk membandingkan bagaimana cara DPR dan DPD versi negara-negara tersebut bekerja.

DPD memiliki fungsi legislasi dari kewenangannya untuk mengajukan RUU kepada DPR dalam bidang tertentu; kemudian fungsi anggaran berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah; dan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan atas undang-undang dalam bidang tertentu serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR. Kewenangan tersebut secara sekilas sudah dapat terlihat bahwa DPR seakan-akan berada di atas DPD. Terbatasnya ruang lingkup fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh DPD, menyebabkan posisi DPD seakan-akan hanya sebagai lembaga negara yang merupakan subordinasi dari DPR saja, dan bukan lembaga yang kedudukannya sama dengan DPR sebagaimana dimaknai dalam prinsip bikameral.

Beberapa perubahan mendasar dalam rangka memperkuat posisi DPD dalam kekuasaan legislatif dipusatkan kepada fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam bidang legislasi, DPD tidak hanya berwenang untuk mengajukan RUU tentang daerah saja, namun juga berwenang untuk membahas serta menyetujuinya secara bersama-sama dengan Presiden dan DPR. Kemudian dalam hal pengawasan, DPD tidak hanya mengawasi lalu melaporkannya ke DPR, namun DPD juga dapat menindaklanjuti temuan yang dihasilkannya. Terakhir, dalam hal anggaran, DPD juga berwenang untuk membahas serta menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden.

HARTONO, MUHAMAD. 2025. DUTIES AND AUTHORITIES OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL: COMPARATIVE LEGAL STUDY. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 101 Pages.**

ABSTRACT

Keywords: *Bicameral, Comparative Law, Regional Representative Council*

Regional Representative Council has the authority to propose and discuss bills with the House of Representative, but the Regional Representative does not participate in making final decisions. Even though Indonesia is said to be a country that applies the bicameral principle in its representative institutions. For the comparative study, researchers compared Indonesia's bicameral system with other countries, namely Japan and the United States, to compare how these countries' versions of the House of Representatives and Regional Representative work.

Regional Representative has a legislative function from its authority to submit bills to the House of Representatives in certain fields; then the budget function is related to the balance of central and regional finances; and the supervisory function is related to monitoring laws in certain fields and conveying the results of that supervision to the House of Representatives. At a glance, this authority can be seen that the House of Representatives seems to be above the Regional Representative. The limited scope of functions and authority possessed by the Regional Representative has caused the Regional Representative position to appear as if it were only a state institution which is subordinate to the House of Representatives, and not an institution with the same position as the Regional Representative as interpreted in the bicameral principle.

Several fundamental changes in order to strengthen the Regional Representative position in legislative power are focused on the legislative function, supervisory function and budget function. In the field of legislation, the Regional Representative not only has the authority to propose regional bills, but also has the authority to discuss and approve them jointly with the President and the House of Representatives. Then in terms of supervision, the Regional Representative not only supervises and reports it to the House of Representatives, but the Regional Representative can also follow up on the findings it produces. Finally, in terms of the budget, the Regional Representative also has the authority to discuss and approve the State Budget proposed by the President.

HALAMAN PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN TESIS DAN GELAR AKADEMIK INI DENGAN NIAT UNTUK MEMBAHAGIAKAN ISTRI, ORANG TUA DAN KELUARGA SEBAGAI WUJUD PENGABDIAN SAYA KEPADA ALLAH SWT.

UNTUK ORANG – ORANG TERCINTA:

ISTRI PENELITI,

MEGA MARYA ULFAH, S. Kep., Ns. ATAS DUKUNGAN MORAL DAN MATERIL, SERTA ATAS SEGALA DOA YANG TIADA HENTI TERUCAP, KASIH SAYANG SERTA DUKUNGAN YANG TAK TERNILAI, TELAH DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

ORANG TUA, MERTUA, MENTOR, GURU, DOSEN, KELUARGA, SENIOR DAN TEMAN-TEMAN ATAS DOA, MOTIVASI DAN SEMANGAT YANG DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

PENULIS UCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR- BESARNYA ATAS SELURUH DOA DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI.

**“Muda Itu Pilihan, Tua Itu kepastian. Jangan Siakan Masa Mudamu,
Hanya Untuk Menunggu Masa Tuamu”.**

YAKUSA (Yakin Usaha Sampai)

-Muhamad Hartono-

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul “**TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH: STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA**”. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Istri, Ayah, Ibu, Mertua, Adik dan seluruh keluarga besar yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Tanpa Ayah dan Ibu, penulis tidak akan pernah berada di tempat sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada penulis. Penulis tak akan sanggup membalas jasa-jasa mereka selama ini, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga penulis;
2. Yang terhormat Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum dan Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;

4. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Kepada Bupati Tanah Laut Terpilih Periode 2025-2030, Kakanda H. Rahmat Terianto, M.Si., M.Han. selaku mentor penulis yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
7. Kepada Senior dan rekan – rekan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanah Laut, yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman dalam dunia perjuangan berlandaskan kebersamaan;
8. Serta seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis membuat tesis.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Januari 2025
Hormat Penulis,

MUHAMAD HARTONO, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PRASYARAT	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Penulisan.....	44
BAB II KELEMAHAN DARI TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA	46
A. Prinsip Bikameral	46
B. Dinamika Perubahan-Perubahan UU MD3	53
C. Kelemahan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saat Ini.....	64
BAB III <i>IUS CONSTITUENDUM</i> KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PERBANDINGAN HUKUM	75

A. Prinsip Bikameral di Negara Jepang	75
B. Prinsip Bikameral di Negara Amerika Serikat.....	84
C. <i>Ius Constituendum</i> Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia	87
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA